1. **TUJUAN**

Tujuan dari prosedur ini adalah sebagai pedoman dalam penangan limbah B3 dan non B3 akibat dari aktivitas laboratorium Teknik Elektro.

1. **RUANG LINGKUP**

Prosedur ini mencakup kegiatan identifikasi, pengumpulan, penampungan / penyimpanan dan pengangkutan limbah B3 dan non B3 yang dihasilkan dari aktivitas di laboratorium Teknik Elektro.

1. **REFERENSI**
2. **DEFINISI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Limbah B3 | : | Sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dana tau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dana tau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dana tau merusak lingkungan hidup dana tau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. |
| 4.2 | Limbah non B3 | : | Limbah yang tidak masuk kriteria B3, digolongkan kedalam limbah padat dan limbah domestic. |
| 4.3 | Limbah padat | : | Sisa dari kegiatan produksi atau jasa yang berupa benda padat baik organic maupun non organic. |
| 4.4 | Limbah domestik | : | Sisa dari kegiatan produksi atau jasa yang berhubungan dengan limbah rumah tangga. |
| 4.5 | Limbah organik | : | Limbah yang mudah teruraikan dan termasuk non B3 |
| 4.6 | Limbah non organik | : | Limbah yang sulit teruraikan dan termasuk kategori non B3 |
| 4.7 | TPS | : | Tempat penyimpanan Sementara limbah dilingkungan laboratorium |

1. **TANGGUNG JAWAB**
2. Kepala laboratorium bertanggung jawab memverifikasi dokumen perijinan pihak ketiga.
3. Pranata laboratorium Pendidikan bertanggung jawab memverifikasi dokumen internal laboratorium
4. Teknisi laboratorium bertanggung jawab mengumpulkan dan mendokumentasikan kegiatan.
5. **PROSEDUR KERJA**
6. **Identifikasi Limbah B3 Yang Dihasilkan**
7. Teknisi laboratorium mengidentifikasi jenis dan jumlah limbah B3 yang secara periodic dihasilkan oleh aktivitas di laboratorium.
8. Identifikasi tersebut ditulis dalam formulir identifikasi limbah B3 (HSE.UN57.FR.02.1) oleh masing – masing teknisi kemudaian diserahkan kepada Pranata Laboratorium Pendidikan.
9. **Pengumpulan Limbah B3**
10. Teknisi laboratorium wajib mengumpulkan limbah B3 yang dihasilkan ditempat yang telah disediakan
11. Masing – masing teknisi laboratorium melaporkan hasil limbah B3 kepada PLP tentang jenis dan jumlah limbah B3 yang akan diserahkan dengan mengisi formulir laporan penyimpanan limbah B3 (HSE.UN57.FR.02.2).
12. Teknisi laboratorium mengangkut limbah B3 ke TPS limbah B3.
13. Limbah B3 disimpan dalam TPS dan dipisahkan menurut sifatnya / karakteristik limbah B3:
14. Mudah terbakar
15. Mudah meledak
16. Korosif dan reaktif
17. Beracun
18. PLP memberikan symbol dan label.
19. Masa simpan dalam TPS limbah B3 maksimal 90 hari sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan atau apabila ruang TPS tidak mencukupi.
20. PLP mengisi inventori limbah B3 yang ada di TPS menggunakan formulir inventori limbah B3 (HSE.UN57.FR.02.03).
21. **Pengelolaan limbah B3 oleh pihak Ketiga**

Setelah jumlah limbah B3 di TPS mencukupi, limbah B3 tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga.

1. Pihak ketiga sebagai pengumpul / pengelola limbah B3 harus mempunyai ijin dari dinas lingkungan hidup. Ijin yang dimaksud harus sesuai dengan jenis limbah B3 yang akan dikelola / dimanfaatkan. Kepala laboratorium bertugas memverifikasi kebenaran ijin tersebut.
2. Pihak ketiga yang ditunjuk mengisi berita acara pemeriksaan limbah B3 bersama PLP (HSE.UN57.FR.02.04)
3. Pihak ketiga yang ditunjuk mengisi berita acara penerimaan limbah B3 (HSE.UN57.FR.02.05) dan diserahkan ke PLP untuk didokumentasikan.
4. **Pemisahan Limbah non B3**
5. Limbah organic adalah limbah yang bersifat mudah untuk terdegradasi secara biologis seperti sisa makanan, daun – daunan, kertas, kayu dan lain – lain dibuang ditempat sampah warna BIRU.
6. Limbah non organic adalah limbah yang bersifat sulit untuk terdegradasi secara biologis seperti plastic, kaleng, kaca, logam dan lain – lain dibuang ditempat sampah warna KUNING.
7. Penanganan limbah non B3 dilakukan oleh cleaning service.
8. **DOKUMEN TERKAIT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Formulir Identifikasi Limbah | : | HSE.UN57.FR.02.01 |
| 7.2 | Formulir Laporan Penyimpanan Limbah | : | HSE.UN57.FR.02.02 |
| 7.3 | Formulir Inventory Limbah B3 | : | HSE.UN57.FR.02.03 |
| 7.4 | Formulir berita acara pemeriksaan limbah B3 | : | HSE.UN57.FR.02.04 |
| 7.5 | Formulir berita acara penerimaan limbah B3 | : | HSE.UN57.FR.02.05 |